

## DAFTAR ISI

**Pengantar Redaksi — 2**

**Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon**

*Agung Firmansyah dan Kurnia Cahyaningrum Effendi — 4*

**Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI**

*Tatik Ekowati — 20*

**Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia**

*Lies Afronyati — 37*

**Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara**

*La Ode Wahyuddin — 53*

**Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi**

*Lily Sri Ulina Peranginangin — 66*

**Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation**

*Susi Ridhawati dan Indri Dwi Apriliyanti — 79*

**Indeks — 95**

**Panduan untuk Penulis — 98**

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Lily Sri Ulina Peranginangin

Penganalisa Bahan dan Pemanfaatan pada Balai KSDA Sumatera Barat

budi1964@gmail.com

### Abstract

*Implemented since Dutch colonial era, policies on management of conservation areas are lately becoming more important parallel with the occurrences of environmental degradations. Unfortunately, for being not participative and frequently violating the interest and rights of the local people, those policies more often bring about conflicts between local society and government (administration) as the party responsible for the management of the area. The change of the government system taking place in the reformation era related to the implementation of good governance concept along with its participative principles in fact has not shown any improvements in the management of conservation areas. This is indicated by the high numbers of conflicts by results of studies and Strategic Plan of Ministry of Forestry during 2010-2014. This study employs the method of qualitative content analysis and is made on a number of regulations on forestry issued in the post reformation era which are considered relevant to the policies on the management of conservation area. The results obtained from the analysis of the articles in the rules and regulations under study indicate that the government has had several concepts on the involvement of local society participation in such management, yet the participation system constructed in the rules and regulations have not been up to the participation concept considered ideal in this study. Those also have not had positive contribution to the successful implementation of collaborative area management.*

**Key words:** Conservation area, content analysis, collaborative, good governance

### Abstrak

*Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.*

**Kata Kunci:** Analisis isi, kawasan konservasi, kolaboratif, good governance

## I. PENDAHULUAN

Penetapan dan pengelolaan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi adalah salah satu bentuk upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Hal tersebut saat ini tengah gencar dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi ancaman kerusakan lingkungan yang semakin parah. Sayangnya upaya ini kurang didukung oleh masyarakat, bahkan kerap menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik itu terjadi karena upaya pemerintah dipandang tidak partisipatif, cenderung sentralistik, dan mengutamakan gaya “polisional” dalam pengamanan hutan. Euforia reformasi di tahun 1998 pun mendorong masyarakat menuntut kembali “hak-haknya” atas hutan, ditambah dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ikut mendorong terjadinya penjarahan dan penebangan hutan tak terkendali.

Untuk mengatasi problem tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap taktis-strategis, antara lain: mengakui adanya *stakeholder* lain, penentuan kebijakan dari *top-down* menjadi *bottom-up* dan *participatory*, dan munculnya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pada kenyataannya, pasca reformasi belum ada perubahan yang signifikan. Penelitian tentang konflik kehutanan di Indonesia tahun 1997-2003 yang dilakukan Wulan, et. al (2004) menyimpulkan, konflik meningkat tajam pada tahun 2000 selama masa transisi ke masa desentralisasi dan 34% di antaranya terjadi di kawasan konservasi. Di samping itu, hingga tahun 2010, salah satu permasalahan utama sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 adalah konflik kawasan konservasi yang masih marak dan tercermin dari perambahan dan penguasaan lahan secara ilegal.

Penebaran benih partisipasi sangat dipengaruhi oleh *political will* dan *good will* pemerintah serta sistem birokrasi. Artinya, kajian terhadap peraturan-peraturan di bidang

kehutanan perlu dilakukan untuk mengetahui *good will* pemerintah dalam melibatkan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan kawasan konservasi.

Dari fakta empiris ini, maka pertanyaan “bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan bidang kehutanan pascareformasi?” menjadi penting untuk dijawab.

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah mengenai prinsip partisipasi yang harus diakomodasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kelak hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penyusunan atau merevisi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

## II. TINJAUAN TEORI

### II.1 Government to Governance: Perubahan Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004) adalah proses ketika sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sementara Fesler dalam Keban (2004) mengatakan administrasi publik adalah “*the administration of governmental affairs*”, menyangkut penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Saat ini paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak mengalami perubahan, salah satunya adalah pendekatan sarwa negara yang berubah ke sarwa masyarakat.

Ada beberapa perspektif dalam menjelaskan konsep *good governance*, namun ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *good governance* secara umum, salah satunya adalah: praktik *good governance* harus memberi ruang kepada aktor lembaga

non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan (Dwi-yanto, 2005). Dalam konteks kehutanan, kegagalan yang terjadi akibat dominasi peran negara dalam pengelolaan hutan telah menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma pengelolaan hutan.

Pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari pengelolaan hutan juga memerlukan kemunculan paradigma baru, karena pada hakikatnya ini merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, dan memiliki dampak nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui paradigma pengelolaan baru berbasis masyarakat, maka pemerintah harus mereduksi perannya yang terlalu dominan dan mulai berbagi peran dengan pihak lain yang terkait, sehingga konsep kebijakan menjadi lebih partisipatif.

## II.2 Partisipasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Isu partisipasi mulai merambah ke ranah pengelolaan kehutanan sejak dikenalkannya pendekatan sosial pada akhir tahun 1970-an. Istilah partisipasi berasal dari bahasa Latin "*participare*" yang mempunyai arti "mengambil bagian" atau "turut serta". Dari sudut terminologi menurut Najih, *et. al.* (2006), partisipasi diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*).

Sementara Sumarto (2009) berpendapat, partisipasi memiliki makna suatu proses ketika warga (sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi) mengambil peran serta ikut memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka.

Kuswartojo dalam Sumarto (2009) menyatakan partisipasi dapat mulai dari tahap menentukan arah mana yang akan dituju

dan apa yang akan dihasilkan, yang biasanya disebut dengan tahap rumusan kebijakan dan rencana. Selanjutnya, diikuti dengan partisipasi pada tahap menentukan cara untuk mencapai tujuan dan mempertaruhkan sumber daya agar tujuan dapat dicapai, atau disebut juga tahap implementasi; akhirnya sampai pada tahap mencapai kesamaan pandangan tentang bagaimana memantau dan menilai hasilnya, yaitu tahap pemantauan dan evaluasi.

Pada dasarnya partisipasi memang bukan sekadar sosialisasi satu arah atau mobilisasi untuk melibatkan warga dalam suatu program pembangunan. Ini senada dengan yang disampaikan Syahdan dalam Rohman, *et. al.* (2009) bahwa partisipasi sering disalahartikan sebagai kehadiran publik secara massal atau menggerakkan orang untuk berkumpul dan melakukan sesuatu (mobilisasi).

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan kawasan konservasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat adalah pengelolaan yang dalam proses, cara, atau perbuatannya mengelola kawasan konservasi melibatkan pihak lain yang terkait selain pemerintah dalam semua tahapan pengelolaan (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi), dan bukan sekadar sosialisasi atau mobilisasi warga dalam suatu kegiatan/ proyek pemerintah.

Perlunya peran serta masyarakat diungkapkan Hardjosoemantri dalam Najih, *et. al.* (2006), yakni selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat dapat mereduksi kemungkinan ketidaksediaan untuk menerima keputusan. Terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya penurunan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

## II.3 Model Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi

Perkembangan terakhir terkait pengelolaan kawasan konservasi yang partisipatif adalah munculnya istilah kolaborasi dalam pengelolaan. Dalam hal ini, "berkolaborasi"

memiliki arti bekerja dalam kemitraan. Berkes dalam Carter dan Gronow (2005) menekankan pentingnya membangun kemitraan yang sejajar untuk saling melengkapi kekuatan pemerintah dan pengguna lokal dalam pengelolaan bersama sumber daya hutan. Kemitraan yang sejajar berarti setiap pihak berbagi tanggung jawab dan imbalan dalam pengelolaan hutan, berdasarkan saling memahami dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

Dwiyanto (2010) menyebut pola hubungan kemitraan dalam kolaborasi berbeda dengan kerja sama biasa. Kemitraan menuntut kerja sama yang terjalin berbentuk kerja sama antara prinsipal dengan prinsipal, dan bukan hubungan prinsipal-agen. Masing-masing pihak yang terlibat tetap memiliki otonominya sendiri. Mereka sepakat bekerja sama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama.

Tujuan itu mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri, sehingga dituntut adanya penyamaan visi dan penyatuan tujuan, strategi, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, masing-masing pihak tetap memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Ciri-ciri kemitraan dalam kolaboratif dapat dilihat dari: 1) intensitas kerja sama yang tinggi; 2) jangka waktu kerja sama panjang; 3) kedudukan para pihak yang terlibat dalam kerja sama itu setara dan otonom, bukan hanya karena terikat dengan kontrak; 4) semua pihak saling berbagi manfaat dan risiko yang timbul akibat kerja sama; dan 5) sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama ini merupakan penggabungan sumber daya dari semua pihak yang terlibat (Dwiyanto, 2010).

Sementara, Cornick dalam Najih, *et. al.* (2006) menemukan ada pola hubungan lain dalam partisipasi masyarakat, yaitu konsultatif, yang berarti hak masyarakat untuk didengar pendapatnya dan diberitahu diakui, namun keputusan terakhir tetap berada di tangan pihak pembuat keputusan.

Banyak model pengelolaan kawasan hutan telah diterapkan negara lain dalam rangka mengatasi degradasi hutan. Program-program ini mensyaratkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan kawasan hutan yang berada dalam koridor desentralisasi dan *governance*. Sebagai contoh, praktik pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang diterapkan di Madagaskar dalam era desentralisasi.

Dampaknya lebih nyata terhadap hubungan kelembagaan antar aktor *governance*. Praktik dari pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat ini belum dapat dikatakan “memberdayakan” masyarakat setempat, namun demikian dapat disebut sebagai tahap awal dibukanya ruang ketika tindakan individu yang berasal dari berbagai posisi sosial dapat mengubah hubungan kekuasaan yang sudah ada (Raik, 2008).

Studi tentang desentralisasi sumber daya alam dalam rezim *governance* yang digarap Larson dan Soto (2008) juga menunjukkan bahwa desentralisasi dalam demokrasi memang bertujuan dan berpotensi untuk mempromosikan demokrasi dan partisipasi. Ini sama halnya dengan promosi efisiensi, tetapi dalam sektor sumber daya alam.

Hal ini terkadang sering lemah dalam implementasinya. Partisipasi masyarakat menjadi tujuan yang sulit untuk diwujudkan. Dari gambaran soal demokrasi dan desentralisasi di luar negeri ini, maka dapat dilihat bahwa desentralisasi kewenangan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait masalah pengelolaan kawasan hutan dapat dilihat sebagai faktor yang sangat esensial yang dapat mendukung tumbuhnya partisipasi.

Desentralisasi dapat dibedakan berdasarkan kedudukan pembuat keputusan dalam level kekuasaan, yaitu: dekonsentrasi, devolusi, delegasi, dan tugas pembantuan. Kedudukan yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau dalam desentralisasi akan lebih memudahkan bagi masyarakat. Komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat



akan berjalan dengan lebih intens sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan.

Rondinelli, Nellis, dan Cheema dalam Prasojo, *et. al.* (2006) mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Kewenangan untuk membuat peraturan tetap terletak pada pemerintah pusat sedangkan instansi vertikal di daerah hanya melaksanakan kewenangan administratif.

Di sini, pelimpahan wewenang hanya bersifat mengurus dan bukan mengatur. Pejabat dekonsentrasi bertanggung jawab kepada pejabat pusat sehingga mereka cenderung bertindak atas nama pemerintah pusat dan bukan atas nama rakyat daerah tersebut.

Berbeda dengan dekonsentrasi, devolusi merupakan desentralisasi dalam pengertian yang sempit karena terjadi penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan lokal yang otonom. Desentralisasi dalam bentuk ini melahirkan otonomi daerah yang meliputi pemerintahan daerah dalam pengertian organ, aktivitas/ kegiatan, dan teritori pemerintahan daerah (Prasojo, *et. al.*, 2006).

Variasi lain adalah tugas pembantuan yang memungkinkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah dalam menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangganya. Bentuk desentralisasi wewenang yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah bentuk desentralisasi kewenangan untuk mengatur dan bukan hanya mengurus. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar di tingkat lokal, maka kegiatan yang dilakukan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi penting karena dengan adanya pemberdayaan akan membantu masyarakat untuk memperkuat

posisinya dalam pengelolaan kawasan konservasi. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menunjukkan pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi dan bukan sebuah proses instan yang mempunyai tiga tahapan sebagai berikut.

1. Tahap pertama adalah penyadaran. Target diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.
2. Tahap kedua yaitu pengkapasitasan, yang kerap disebut *capacity building*. Untuk diberikan daya atau kuasa, maka yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses ini terdiri atas tiga jenis, yaitu:
  - a. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu atau pun kelompok, dapat dilakukan melalui pelatihan, *training*, atau *workshop*.
  - b. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut.
  - c. Pengkapasitasan ketiga adalah menyangkut sistem nilai, yang berarti “aturan main”, dilakukan dengan membantu target memuat “aturan main” di antara mereka.
3. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* – dalam makna sempit. Target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

### III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi yang bersifat kualitatif. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk

Tabel 1 Unit Kajian dan Kategorisasi Unit Kajian

Unit Kajian	Kategori	Sub Kategori
<b>Makna Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>	Aktor pengelola	Tipe aktor pengelola
		Relasi antar aktor pengelola
<b>Proses pengelolaan</b>	Intensitas keterlibatan aktor	Single actor
		Multi actor
	Desentralisasi kewenangan	Konsultatif
		Kerja sama
		Kemitraan
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Tinggi
		Rendah
Tipologi partisipasi	Dekonsentrasi	
	Devolusi	
	Utuh	
	Instan	
	Non partisipasi	
	Tokenisme	
	Citizen power	

Sumber: hasil analisis berbagai sumber.

pemrosesan data ilmiah dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan “fakta”, dan panduan praktis pelaksanaannya (Krippendorff, 1991).

Penelitian ini mengkaji kebijakan untuk dianalisis, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP No. 68 Tahun 1998 yang direvisi dengan lahirnya PP No. 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan administrasi publik. Menurut Dunn (1994), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Bidang-bidang itu seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Perubahan paradigma administrasi publik membawa pengaruh yang besar dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satunya berwujud penempatan rakyat pada posisi yang

utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan.

Untuk memudahkan analisis dan pengkajian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi ini, maka dilakukan pembagian dan pengkategorisasian unit kajian seperti dalam Tabel 1. Keberadaan tujuh unit kajian tersebut dilacak melalui konsideran dan pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang menjadi objek kajian.

#### IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Pada bagian ini dikemukakan beberapa temuan yang diperoleh peneliti berdasarkan operasionalisasi tujuh unit kajian yang telah ditentukan.

##### IV.1 Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi: Cerminan Orientasi Keberpihakan Pemerintah

Makna pengelolaan kawasan konservasi dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan teknis lain yang menjadi turunannya menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan mendukung

upaya pemenuhan hak-hak masyarakat. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, kegiatan pengawetan dan perlindungan tetap menjadi isu yang cenderung mendominasi peraturan perundangan tersebut, sehingga dapat dikatakan kepentingan konservasi masih tetap lebih diutamakan.

Beberapa gagasan inovatif pemerintah mulai muncul dalam UU No. 41 Tahun 1999 adalah gagasan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh kompensasi karena hilangnya akses atau kepemilikan terhadap kawasan hutan dengan adanya penetapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gagasan ini sebenarnya memiliki makna yang sangat penting jika dikaitkan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Sebab, tak dapat dipungkiri penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi kerap menghilangkan akses dan “kepemilikan” masyarakat terhadap suatu kawasan hutan. Ini kemudian menjadi pemicu konflik antara pemerintah selaku pemegang otoritas pengelolaan dengan kelompok masyarakat tersebut.

Sayangnya, dalam peraturan-peraturan teknis yang lahir dengan mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999, gagasan penting menyangkut hak kompensasi tersebut seolah-olah menguap begitu saja. Gagasan ini pun tidak dapat diimplementasikan secara nyata. Selain itu, ada beberapa gagasan yang juga penting bagi pengelolaan kawasan konservasi terkait hak prosedural masyarakat, namun menjadi kurang implementatif karena teknis pelaksanaannya kurang diatur secara terperinci.

Secara umum, jika dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya, gagasan-gagasan yang dimuat UU 41/ 1999 sudah lebih maju. Mulai tampak keinginan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan mendukung upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

#### **IV.2 Multiaktor dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi: Pemeran Utama dan Pemeran Pembantu**

Berbeda dengan pendahulunya, UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan teknis turunannya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Namun jika mencermati pasal-pasal yang menjadi temuan, gagasan yang tampak adalah keengganan pemerintah untuk mengurangi dominasi perannya. Pola relasi yang tercermin adalah kerja sama dan konsultatif dengan intensitas keterlibatan pemerintah yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan intensitas keterlibatan aktor lainnya.

Dalam relasi yang berpola kerja sama biasa, hubungan yang terjalin adalah hubungan antara prinsipal dan agen, dan biasanya melahirkan sebuah proses komunikasi yang tidak setara sehingga menghasilkan konsensus yang bias terhadap kepentingan kelompok prinsipal.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan konservasi, tentu saja pemerintah adalah aktor yang berperan sebagai pihak prinsipal, sementara aktor lain non-pemerintah (badan usaha, masyarakat lokal, dll) sebagai pihak agen. Pola relasi ini juga rentan untuk terjerumus ke arah mobilisasi (mengerahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu) sehingga tidak mampu mewujudkan partisipasi dalam makna yang sesungguhnya.

Sementara, pola relasi konsultatif adalah pola relasi yang dijalin antara pemerintah dengan masyarakat, dengan diakuinya hak masyarakat untuk memberikan saran, informasi, dan pertimbangan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ini ditambah lagi dengan disediakannya peluang untuk melakukan konsultasi publik oleh unit pengelola untuk mencari masukan terkait penetapan zonasi dan blok pengelolaan. Namun, belum ada jaminan bahwa suara masyarakat itu pasti digunakan dalam pengambilan keputusan yang penting,



karena kewenangan untuk hal tersebut tetap berada di tangan pemerintah.

Gagasan konsultasi publik menjadi kurang implementatif karena teknis pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam peraturan-peraturan teknis di bawah UU. Ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kesulitan untuk melibatkan semua warga dalam kegiatan tersebut.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran peneliti bahwa konsultasi publik terkait pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan hanya sebagai suatu formalitas. Modusnya adalah dengan mengundang orang-orang yang dianggap sebagai “tokoh masyarakat” dan pada akhirnya rentan terjerumus ke arah proses sosialisasi. Terkait pengelolaan kawasan konservasi, kalangan yang dilibatkan di dalam konsultasi publik sebagaimana diatur dalam pasal temuan PP No. 28 Tahun 2011 rentan untuk terjerumus pada pelibatan partisipasi sebatas kaum elite saja (baik dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat lokal, LSM, dsb).

Tantangan ke depan yang harus dijawab oleh pemerintah terkait masalah ini adalah menjamin keterlibatan kelompok marginal, sehingga forum konsultasi publik tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja dengan kepentingan yang dimilikinya. Pemerintah harus pula menjamin adanya proses yang adil dan seimbang dalam pengambilan keputusan publik terkait aktivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Selama ini, pemerintah kerap mengklaim kebijakannya sudah partisipatif karena telah melalui suatu tahap yaitu publik dikumpulkan dalam suatu forum, padahal forum itu adalah forum sosialisasi dan bukannya forum permusyawaratan. Agar konsultasi publik dapat memberikan hasil yang optimal, maka harus disikapi dengan membuka wadah partisipasi.

Mekanisme pengorganisasian opini publik tidak hanya berada di dalam prosedur formal. Ruang partisipasi harus diperlebar hingga batas terluar dengan memperhatikan

suara-suara bawah, media massa, dan berbagai aspirasi dan opini publik di forum warga yang mungkin ada di tengah masyarakat.

Pola relasi yang dianggap ideal oleh peneliti adalah relasi yang menunjukkan pola kolaborasi. Setiap aktor yang terlibat memiliki kedudukan yang relatif setara dan semuanya berpeluang untuk berperan dalam semua tahapan proses pengelolaan kawasan konservasi. Intensitas keterlibatannya pun relatif sama.

Namun pola ini ternyata belum menjadi gagasan yang ingin diwujudkan pemerintah dalam peraturan perundangan bidang kehutanan yang menjadi objek kajian.

Gagasan pemerintah saat ini yang menyangkut relasi berpola kolaborasi sendiri sesungguhnya masih sangat absurd. Ini tertuangkan dalam Permenhut No. P. 19/Menhut-II/ 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA. Walaupun menggunakan istilah kolaborasi, namun pola relasi yang digambarkan peraturan ini cenderung ke arah kerja sama biasa.

Kolaborasi tergantung pada kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, intensitas kerja sama terbatas pada kegiatan proyek yang mereka laksanakan, dan jangka waktu kerja sama relatif terbatas/hanya untuk sementara waktu. Lahirnya peraturan ini seolah-olah dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk berbagi beban dengan pihak lain dalam melaksanakan proyek-proyeknya terkait pengelolaan kawasan konservasi, dengan membuka peluang bagi pihak lain untuk terlibat sebagai pelaksana proyek, sehingga keterlibatan aktor lain bukan pada keseluruhan proses pengelolaan.

Seharusnya, agar sesuai dengan konsep *governance*, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

#### **IV.3 Dekonsentrasi dan Devolusi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi: Bentuk “Basa-Basi” Pemerintah Pusat**

Desentralisasi kewenangan menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan model pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal sepenuhnya. Pada model pengelolaan kolaboratif tersebut, desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bahkan hingga ke unit pemerintahan lokal terkecil. Sayangnya, model ini belum diterapkan pemerintah ke dalam pengelolaan kawasan konservasi Indonesia.

Desentralisasi kewenangan yang diterapkan saat ini didominasi oleh bentuk dekonsentrasi, padahal bentuk desentralisasi yang demikian dapat dikatakan kurang mendukung bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. Dekonsentrasi yang diterapkan cenderung hanya penghalusan dari sentralisasi yang merumuskan kebijakan di tingkat atas (pemerintah) tanpa melibatkan masukan ide atau gagasan dari bawah (masyarakat). Pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemain inti melalui aparat-aparat yang berkedudukan di daerah.

Kewenangan yang diserahkan ke instansi vertikal di daerah berupa kewenangan administratif atau kewenangan mengurus, sementara kewenangan untuk mengatur tetap berada di tangan pusat. Instansi pemerintah pusat di daerah hanya berwenang membuat keputusan yang bersifat rutin, melaksanakan keputusan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat serta mentaati arahan-arahan dari pusat. Bahkan pertanggungjawaban ditujukan kepada instansi pemerintah pusat, bukan kepada rakyat di daerah tersebut yang seharusnya dilayaninya.

#### **IV.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat: Mempersiapkan Kolaborator Berkualitas**

Dalam model pengelolaan kolaboratif kawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal sepenuhnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yang penting. Sebab, melalui kegiatan ini pemerintah meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat agar dapat berperan secara optimal dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Sayangnya, di Indonesia, peraturan perundangan yang dijadikan objek kajian menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan pemerintah lebih berfokus pada masalah peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi belum meningkat secara signifikan, apalagi untuk mewujudkan model pengelolaan yang kolaboratif. Fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses pemanfaatan kawasan hanya akan menempatkan partisipasi masyarakat sebatas pemanfaat saja.

Pemerintah harus mampu memanfaatkan peluang yang telah tersedia dalam peraturan perundangan yang ada, untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang utuh, dengan menjalankan tiga tahapan yang dibutuhkan. Tahap pengkapasitasan sebaiknya dilakukan secara lengkap.

Pengkapasitasan manusia bisa dilakukan melalui pelatihan, *training*, dan *workshop*. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang terkait pendidikan dan pelatihan kehutanan yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang menjadi target kegiatan pemberdayaan. Kemudian, pengkapasitasan sistem nilai, dengan membuat aturan main di antara mereka.

Pemerintah dapat memanfaatkan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dan dikombinasikan dengan pengetahuan modern yang dapat ditransfer melalui kegiatan penyuluhan atau pendidikan dan pelatihan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan keberadaan lembaga adat yang sudah tercipta di dalam masyarakat dan umumnya sangat dihormati.

Pemerintah perlu memastikan agar manfaat dari menerapkan model pengelolaan kolaboratif tersebut tidak hanya berhenti sampai di elite lokal tapi harus dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, tidak ada konflik sosial baru yang muncul di dalam masyarakat.

Tahap terakhir yaitu tahap pendayaan dapat dilakukan dengan memberikan daya/kewenangan kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengelolaan konservasi pada setiap tahapan prosesnya. Mereka jadi bisa mengambil manfaat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dengan mengubah cara pandang dalam menghadapi masyarakat lokal dan melihat mereka sebagai kolaborator potensial, sesungguhnya pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari keberadaan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi.

#### **IV.5 Tipologi Partisipasi Tingkat Tokenisme: Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah**

Tipologi partisipasi yang tercermin dari peraturan perundangan yang menjadi objek kajian berada pada tingkat tokenisme. Tingkat tokenisme memiliki makna bahwa penguasa memberikan peluang bagi kelompok marginal untuk mendengar dan bersuara. Tipologi ini terdiri dari tiga anak tangga, yaitu: “penyampaian informasi”, “konsultasi”, dan “*placation*”.

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa tipologi partisipasi ini menempatkan masyarakat pada posisi tidak memiliki kekuasaan yang dapat menjamin pandangan-pandangan yang telah mereka sampaikan akan

digunakan oleh pihak penguasa. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan atau jaminan bahwa kondisi status quo akan mengalami perubahan.

Arnstein (1969, <http://lithgow-schmidt.dk>) berpendapat, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkat tokenisme, maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Selanjutnya pengertian partisipasi menurut Arnstein adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Hal sama juga terjadi di dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Ini ditunjukkan dengan tidak adanya pasal-pasal temuan yang menegaskan hasil konsultasi publik akan digunakan dan mampu memengaruhi perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan yang strategis. Pemerintah memang mengakui hak masyarakat untuk bersuara, tetapi di sisi lain tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menggunakan suara tersebut.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, terdapat kesempatan untuk melakukan konsultasi publik antara pemerintah selaku unit pengelola dengan unsur-unsur di dalam masyarakat terkait kegiatan pengelolaan kawasan. Sayangnya, terkesan kurang implementatif karena pemerintah tidak menyusun teknis pelaksanaan secara lebih jelas dan terperinci.

Implementasi gagasan ini sangat tergantung pada kreativitas unit pengelola kawasan konservasi dan kepedulian mereka terhadap kepentingan masyarakat lokal, serta sejauh mana masyarakat lokal mampu memaksakan kepentingannya untuk didengarkan dan ikut ambil bagian dalam proses pengelolaan kawasan.

Bahkan tidak ada ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan ini yang dapat memaksa pemerintah untuk menggunakan saran, informasi, dan pertimbangan yang

**Tabel 2** Beberapa Temuan Penting Terkait Gagasan Pokok dan Unit Kajian dalam Peraturan Perundangan yang Dianalisis

No	KATEGORISASI	GAGASAN				KETERANGAN
		UU 41/99	PP 68/98	PP 28/11	P.19/2004	
<b>Unit kajian: makna pengelolaan kawasan</b>						
1		Ps. 46,47,50: pasal-pasal yang mengatur tentang upaya pengawetan dan perlindungan lebih banyak dan terperinci	Ps. 15-19, 37-47: pasal-pasal yang mengatur tentang upaya pengawetan dan perlindungan lebih banyak terperinci	Ps. 24, 25, 26, 27, ...: Pasal-pasal yang mengatur tentang upaya pengawetan dan perlindungan lebih banyak terperinci	Ps.2, 3: kolaborasi untuk membantu pengelolaan kawasan	Orientasi keberpihakan pemerintah kepada kepentingan konservasi
<b>Unit kajian: aktor pengelola kawasan</b>						
2	Tipe aktor	Ps. 30, 52, 55, 56, 66, 68, 69: Pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, masyarakat setempat dan lembaga – lembaga penunjang lainnya	Ps. 11: Pemerintah pusat	Ps. 12, 43, 50: pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, masyarakat setempat, badan usaha, lembaga internasional, LSM, lembaga pendidikan	Ps. 1, 4: pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat setempat, perorangan, LSM, Badan Usaha, Perg. Tinggi dan lembaga pendidikan	Multi aktor (kecuali PP No. 68 tahun 1998)
	Relasi antar aktor	Ps. 30, 68: Kerja sama dan konsultatif	-	Ps. 17 (1), 43, 50: Kerja sama dan konsultatif	Ps. 1(3), 4(1), 5 (1) (2), 11: Kerja sama	Antar aktor berbeda terjalin pola relasi yang berbeda
	Intensitas keterlibatan aktor	Ps. 4(1) (2), 10(2): Pemerintah berperan dalam setiap tahapan pengelolaan	Ps.11: Pemerintah menjalankan semua tahapan pengelolaan	Pasal 12, 13, 17 (1), 30 (1), 50: Pemerintah berperan dalam setiap tahapan pengelolaan	Ps. 4(1)(2)(4), 6: pemerintah berperan dalam setiap tahapan dan kewenangan pengambilan keputusan yang strategis tetap berada di tangan pemerintah	Intensitas keterlibatan pemerintah tinggi
<b>Unit kajian: proses pengelolaan kawasan konservasi</b>						
3	Desentralisasi kewenangan	Ps. 66: Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah	-	Ps. 12(1), (2): penyelenggaraan KSA dan KPA oleh pemerintah pusat, kecuali taman hutan raya yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Ps. 10(1), 11: pemerintah pusat melalui unit pengelola melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kolaborasi	Dekonsentrasi lebih dominan
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ps. 30: fokus ke pemberdayaan ekonomi	-	Ps. 45, 49: fokus ke pemberdayaan ekonomi	-	Ada peluang untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang utuh
	Tipologi partisipasi	Ps. 68 (2): mengakui hak masyarakat untuk memberikan saran, informasi, dan pertimbangan	-	Ps. 17(1), 50: mengakui hak masyarakat untuk memberikan saran, informasi, dan pertimbangan; serta adanya kesempatan untuk konsultasi publik	Ps. 4,5,6: seolah-olah ada kemitraan dan pendelegasian wewenang, tetapi jika dicermati hanya kerja sama biasa, aktor non pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan	Tingkat tokenisme (konsultasi)
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ps. 30: fokus ke pemberdayaan ekonomi	-	Ps. 45, 49: fokus ke pemberdayaan ekonomi	-	Ada peluang untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang utuh
	Tipologi partisipasi	Ps. 68 (2): mengakui hak masyarakat untuk memberikan saran, informasi, dan pertimbangan	-	Ps. 17(1), 50: mengakui hak masyarakat untuk memberikan saran, informasi, dan pertimbangan; serta adanya kesempatan untuk konsultasi publik	Ps. 4,5,6: seolah-olah ada kemitraan dan pendelegasian wewenang, tetapi jika dicermati hanya kerja sama biasa, aktor non pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan	Tingkat tokenisme (konsultasi)

telah diberikan oleh masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Jika perundangan ini dicermati secara mendalam, belum ada solusi yang benar-benar ideal untuk melibatkan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah.

Analisis Permenhut No. P. 19/Menhut-II/ 2004 menunjukkan kewenangan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan peraturan ini bukanlah kewenangan meliputi seluruh tahapan proses pengelolaan, melainkan kewenangan untuk melaksanakan suatu proyek pemerintah terkait pengelolaan kawasan.

Dapat dikatakan hal ini tidak memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang terlibat dalam satu proyek diberikan kesempatan untuk ikut berperan mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, namun kewenangan untuk merumuskan kebijakan dasar dan mengambil keputusan strategis terkait proyek-proyek tersebut tetap berada di tangan pemerintah.

## V. PENUTUP

Konstruksi sistem partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dalam ketiga peraturan di bidang kehutanan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, pemerintah telah mengakui adanya aktor lain (terutama masyarakat) yang berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Meski demikian, intensitas keterlibatan aktor lain tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan intensitas keterlibatan pemerintah. Selain itu, pola relasi antaraktor belum menunjukkan pola relasi kolaboratif yang setara sebagai perwujudan partisipasi yang ideal. Dengan kondisi demikian, maka partisipasi rentan untuk terjerumus menjadi mobilisasi atau pengerahan masyarakat sebagai pelaksana proyek pemerintah.

*Kedua*, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, informasi dan pertimbangan terkait pengelolaan kawasan konservasi dalam bentuk konsultasi

publik, walaupun belum ada jaminan masukan dari masyarakat tersebut akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis oleh pemerintah. Jika dikaitkan dengan tipologi partisipasi versi Arnstein maka partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia baru mencapai tahap tokenisme.

*Ketiga*, bentuk desentralisasi kewenangan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya mendukung perwujudan model pengelolaan kolaboratif yang ideal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Bahkan dekonsentrasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih berfokus pada masalah ekonomi.

Gagasan kolaborasi pengelolaan kawasan yang telah dimiliki oleh pemerintah dan dituangkan dalam salah satu peraturan teknisnya belum menunjukkan adanya prinsip kesetaraan dalam relasi kolaborasi yang terjalin antar aktor pengelola.

Makna kolaborasi yang digagas oleh pemerintah cenderung menunjukkan makna kerja sama biasa—bukan pola relasi yang seimbang—sehingga belum mampu berkontribusi positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Pola kerja sama biasa ini rentan untuk menjerumuskan masyarakat (dan aktor lain yang terlibat) sebagai pelaksana dari proyek-proyek pemerintah terkait pengelolaan kawasan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>.
- Carter, Jane with Jane Gronow. 2005. *CIFOR Occasional Paper No. 43 Recent Experience In Collaborative Forest Management A Review Paper*. Center for International Forestry Research. Bogor.



- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Krippendorff, Klaus. 1991. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Larson, A. M., and Soto, F. 2008. Decentralization of Natural Resource Governance Regimes. *The Annual Review of Environment and Resources*. 213–39.
- Najih, Mokh., Fifik Wiryani, Sirajuddin, Ana Sopanah. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. YAPPIKA. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 *Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132. 19 Agustus 1998. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. 19 Mei 2011. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/ Menhut-II/2004 *Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi*.
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, Teguh Kurniawan. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. DIA FISIP UI. Jakarta.
- Raik, Daniela Beth. 2008. *Governance In Community-Based Forest Management: The Case Of Madagascar*. Cornell University. New York. <https://dspace.library.cornell.edu/bitstream/1813/11191/1/Raik%20Dissertation.pdf>.
- Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014
- Sumarto, Hetifah SJ. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. 30 September 1999. Jakarta.
- Wrihatnolo, Randy R., Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Wulan, Yuliana Cahya, Yurdi Yasmi, Christian Purba, dan Eva Wollenberg. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan 1997-2003*. [www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BWulan040110.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan040110.pdf). 26 Maret 2011.

## PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan intisari dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Intisari tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
4. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
5. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang, judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
6. Naskah ditulis dengan sistematika jelas yaitu Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup (terdiri dari Kesimpulan dan Saran). Penomoran sistematika menggunakan huruf Romawi.
7. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (judul, karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
  - a. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.  
Contoh:  
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
  - b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan.  
Contoh:  
Mohanty, P. K. 1999. Minicapality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
  - c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan.  
Contoh:  
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
  - d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu.  
Contoh:  
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.

## KETENTUAN BERLANGGANAN

Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi pelanggan Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP). JKAP terbit dua kali setahun dengan harga satuan Rp40.000,- (belum ongkos kirim).

Hubungi kami di (0274) 563825, isi dan fax form di bawah ini beserta bukti pembayaran ke (0274) 589655 atau kirim melalui e-mail ke [igpa@ugm.ac.id](mailto:igpa@ugm.ac.id). Pembayaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UGM No. Rek. 1370092054119.

<b>Paket Langganan</b>	<b>Harga Langganan Pulau Jawa</b>	<b>Harga Langganan Luar Pulau Jawa</b>
1 tahun	Rp80.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp80.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
2 tahun	Rp160.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp160.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
3 tahun	Rp320.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp320.000,- (diskon ongkos kirim 50%)

Ya, Saya mau menjadi pelanggan JKAP.

Nama : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
E-mail : .....  
Telepon : (Rumah) .....  
(Kantor) .....

Pesan Sekarang.

Transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 1370092054119

Dari Bank : .....  
No. Rekening : .....  
Tgl/bln/thn : .....